



Submitted: Jul 7, 2025

Revised: Sept 17, 2025

Published: Nov 31, 2025

Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pembayaran Akad *Bai' As-Salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Defi Dzikiyatul Khasanah

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Agus Fakhrina

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ulfia Imma

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Anindya Aryu Inayati

Email: defidzikiyatulkhasanah@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the problems of legal interpretation in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), especially Article 103 regarding payments in the Bai' Salam contract (buying and selling orders). Article 103 of the KHES states that payment can be made at an agreed time and place. This clause causes confusion and inconsistency, because the general provisions of KHES and Fatwa DSN MUI No. 5 of 2000 affirm that the payment of Salam must be made at the beginning of the contract. A characteristic that distinguishes it from the Istisna contract. This research is a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials analyzed include KHES, DSN MUI Fatwa, and the Book of Fiqh Madzahibul Arba'ah. The results of the legal interpretation show that in order to achieve conformity with sharia principles and DSN Fatwa, Article 103 of the KHES needs to be interpreted as payment of the price/capital of Salam must be submitted in cash at the beginning of the contract. The phrase "payment of bai' salam goods can be made at the agreed time and place" is interpreted as the delivery of goods in accordance with mutual agreement. The legal consequence of this interpretation is the legal certainty that the Salam contract is only considered valid if the price is paid in cash at the beginning of the contract. This legal certainty is important to maintain consistency in the application of the law, dispute resolution, compliance with sharia principles, and regulatory implications in Indonesia. In order to achieve certainty and consistency of sharia law, it is recommended that the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) revise or clarify the formulation of Article 103 to explicitly affirm the obligation to pay the price of the Bai' Salam contract in cash at the beginning of the contract.

Keywords: *Ba'i as-Salam, Compilation of Sharia Economic Law, Legal certainty, Legal interpretation.*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan akibat hukumnya. Secara khusus mengkaji Pasal 103 mengenai pembayaran dalam akad *Bai' Salam* (jual beli pesanan). Pasal 103 KHES menyatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Klausul ini menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi, karena ketentuan umum KHES dan Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 menegaskan bahwa pembayaran *Salam* wajib dilakukan di awal kontrak. Sebuah karakteristik yang membedakannya dari akad *Istisna*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dianalisis meliputi KHES, Fatwa DSN MUI, dan Kitab Fikih *Madzhabul Arba'ah*. Hasil penafsiran hukum menunjukkan bahwa untuk mencapai kesesuaian dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN, Pasal 103 KHES perlu ditafsirkan sebagai pembayaran harga/modal *Salam* harus diserahkan secara tunai di awal akad. Adapun frasa "pembayaran barang *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati" ditafsirkan sebagai penyerahan barang yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Akibat hukum dari penafsiran ini adalah adanya kepastian hukum bahwa akad *Salam* hanya dianggap sah apabila harga dibayar tunai di awal akad. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta implikasi regulasi di Indonesia. Demi mencapai kepastian dan konsistensi hukum syariah, disarankan agar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merevisi atau memperjelas rumusan Pasal 103 untuk secara eksplisit menegaskan kewajiban pembayaran harga akad *Bai' Salam* dilakukan secara tunai di awal kontrak.

Kata Kunci: *Ba'i as-Salam, Interpretasi hukum, Kepastian hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Transaksi jual beli *salam* adalah salah satu transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dan sekaligus praktis (Mustofa, 2010; Nugroho, et.al, 2024). Akad jual beli *salam* adalah perjanjian jual beli barang pesanan di mana pembeli melakukan pembayaran harga secara penuh di muka, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa depan (Nasrun, 2007; Lubis, 2021) . Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 103 berbunyi "*pembayaran barang bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati*". Disini dinyatakan bahwa pembayaran dalam jual beli akad *salam* dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan menentukan kapan dan dimana akan melakukan pembayaran. Klausul ini cukup membingungkan karena pada ketentuan umum KHES dinyatakan bahwa *salam* adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Terlebih lagi klausul ini juga sama persis dengan ketentuan *istisna* (Lubis, 2021). Selain itu juga menurut fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang *salam* yang berbunyi; "*Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati*".

Maksud dari bunyi fatwa tersebut adalah pembayaran dilakukan setelah terjadi kontrak atau sesudah ditanda tangani oleh para pihak.

Pada Klausul tersebut terdapat ketidakjelasan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa pembayaran barang *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, di sini dinyatakan bahwa waktunya bisa saja di awal, di tengah maupun di akhir. Sedangkan Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati maka waktunya terjadi di awal. Dari ketidakjelasan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam suatu peraturan yang melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Suprapdi, 2023).

Klausul-klausul yang membingungkan tersebut perlu ditafsirkan dengan cermat. Dalam menafsirkan hukum, menurut Halim yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi (Halim, 1985; Supena, 2022). Adapun menurut Effendi Masyhur (Masyhur & Evandi, 2010), penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang. Mengenai pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (Mertokusumo, 2005; Supena, 2022).

Mengingat penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa melakukan penafsiran hukum, yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim (Imaduddin, et.al, 2025). Penemuan hukum dapat memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir/multi-interpretasi. Dengan adanya penemuan hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa hukum yang tadinya kosong dapat terselesaikan secara sah. Teori mengenai penemuan hukum melalui penafsiran hukum ini dapat memperluas/ekstensif maupun mempersempit/restriktif penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang secara signifikan masih belum jelas, belum lengkap, atau tidak lengkap. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai rumusan undang-undang yang bersifat kaku. Penemuan hukum dari waktu ke waktu bersifat dinamis (Indah & Triadi, 2025). Masyarakat cenderung berupaya agar aturan-aturan hukum yang ada dapat selaras dan mengikuti laju perkembangan budayanya. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kejadian nyata yang dihadapi dalam hidup dapat menemukan landasan dan penyelesaian yang tepat di mata hukum.

Dengan dilakukannya penafsiran hukum tidak berarti bahwa hukum itu selalu mengandung sesuatu yang tidak jelas atau tidak tegas. Melainkan harus diartikan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum (Supena, 2022). Oleh karena itu penafsiran hukum oleh penafsir hukum harus dilakukan secara komprehensif, agar dapat membentuk hukum yang objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif. Kedua produk hukum Islam yang merupakan hasil interpretasi dari syariat Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI (Yumna & Taufik, 2023). Namun keduanya tampak berbeda dalam menafsirkan *akad ba'i as-Salam*. Maka penafsirannya perlu dikaji lebih lanjut, diantaranya dengan menggunakan tinjauan kitab fikih yang ditulis oleh para Ulama. Baik Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa DSN MUI, keduanya merupakan produk hukum Islam yang juga merujuk kepada kitab-kitab fikih.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji akad *Salam* dari berbagai perspektif. Nandini Nur Fitriyani (Fitriyani, 2024) melakukan komparasi antara ketentuan *Salam* dalam KHES dan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, menemukan bahwa Fatwa DSN lebih spesifik dan memberikan panduan yang jelas. Sementara itu, penelitian Pri Farhum Hani (Hani, 2020) yang berfokus pada pelaksanaan pembiayaan *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali menunjukkan adanya perbedaan praktik di lapangan (seperti adanya uang muka dan angsuran) dengan ketetapan Fatwa DSN. Dari perspektif fikih, Mohamad Fakhruddin Bin Hamat (Bin Hamat, 2021) mengkaji perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai batas waktu penyerahan barang pesanan (*muslam fiih*). Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas akad *Salam* secara umum atau penerapannya di lapangan. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik berfokus pada penafsiran hukum terhadap Pasal 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur waktu pembayaran *Bai' Salam*. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada analisis penafsiran hukum (interpretasi) terhadap rumusan Pasal 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai waktu pembayaran akad *Bai' Salam* guna mengatasi inkonsistensi norma dan menegakkan kepastian hukum syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang menekankan analisis terhadap norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat (Tan, 2021). Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mencermati Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000, serta Kitab Fikih *Madzhabul Arbaah*, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan penafsiran akad *Salam*. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (KHES dan Kitab Fikih) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan

dokumen resmi terkait). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan diperkuat dengan interpretasi hukum (penafsiran) untuk memahami makna, tujuan, serta implikasi hukum dari ketentuan yang dikaji (Susanti, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati (Khasanah, 2025).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 100- 103 dijelaskan bahwa akad *salam* terikat dengan adanya jual beli seperti biasa. Harga dan barangpun harus disepakati antar kedua belah pihak. *Salam* dilakukan dengan kuantitas dan kualitas yang sudah jelas seperti ukuran, timbangan, jenis, macam dan sebagainya. Pembayaran dilakukan secara tunai dan harus sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Sedangkan untuk penyerahan barang pada waktu dan tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak (Khasanah, 2025).

Interpretasi Hukum Akad Bai' Salam Menurut Tafsir Madzhibul Arba'ah

Penafsiran Bahasa dalam Pasal 103

Dalam pasal 103 berbunyi "pembayaran barang *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati" yang maksudnya adalah menyatakan dalam pembayaran akad *salam* tersebut bisa saja terjadi di awal, tengah atau di akhir akad. Penafsiran bahasa terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 tentang akad *Ba'i Salam* dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Makna Kata "dapat" dalam Pasal 103 memiliki arti kebolehan, yang berarti bahwa pembayaran dalam akad *Ba'i Salam* dapat dilakukan dengan cara tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makna Kata "Waktu dan Tempat yang Disepakati": "waktu dan tempat yang disepakati" dapat ditafsirkan bahwa pembayaran dalam akad *Ba'i Salam* tidak harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung. Namun, jika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, maka dapat merusak akad *Ba'i Salam* karena masuk ke dalam kategori jual beli piutang yang haram hukumnya. Jadi berdasarkan uraian di atas, dalam

pasal 103 bahwa akad salam ini diperbolehkan untuk metode pembayaran sesuai kesepakatan para pihak namun jika melebihi 3 hari itu tidak boleh karena bisa merusak akad dan menjadi haram hukumnya (Khasanah, 2025).

Penafsiran bahasa terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 tentang akad *Ba'i Salam* dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Makna Kata "Dapat": Kata "dapat" dalam Pasal 103 memiliki arti kebolehan, yang berarti bahwa pembayaran dalam akad *Ba'i Salam* dapat dilakukan dengan cara tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makna Kata "Waktu dan Tempat yang Disepakati". "waktu dan tempat yang disepakati" dapat ditafsirkan bahwa pembayaran dalam akad *Ba'i Salam* tidak harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung. Namun, jika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, maka dapat merusak akad *Ba'i Salam* karena masuk ke dalam kategori jual beli piutang yang haram hukumnya. Fatwa DSN MUI No 05 tahun 2000 tentang akad salam berkaitan dengan kitab madzhabul arbaah dalam beberapa aspek.

Definisi jual beli salam, fatwa ini mendefinisikan jual beli salam sebagai akad jual beli barang yang belum ada atau belum diproduksi, dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Syarat-syarat jual beli salam, dalam fatwa menjelaskan bahwa ada beberapa syarat seperti barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis dan jumlahnya, serta pembayaran harus dilakukan secara tunai. Pembayaran, fatwa ini menegaskan bahwa pembayaran dalam jual beli salam harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau dapat dikatakan pembayaran di awal terjadinya akad.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hasil penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah bahwa dalam Fatwa DSN MUI itu tidak perlu ditafsirkan karena sudah jelas menyatakan bahwa pembayaran dilakukan di awal kontrak, namun dalam pasal 103 itu perlu di tafsirkan karena berbeda dengan fatwa DSN MUI dan hasil penafsiran hukum yang berkaitan dengan kitab madzhabul arbaah adalah bahwa pembayaran akad salam itu terjadi pada awal akad berlangsung bukan di tengah ataupun di akhir akad. Selain itu juga pada dasarnya bahwa pembayaran akad itu dilakukan pada awal akad (Khasanah, 2025).

Penafsiran Ketentuan Akad Ba'i As-Salam Dalam Kitab Madzhabul Arba'ah

Akad *Ba'i As-Salam* Dalam Kitab *Madzhabul Arba'ah*, salam dalam arti etimologi ialah menyegerakan atau mengeluarkan modal terlebih dahulu. Secara bahasa salam juga disebut "*silf*". Salam adalah bahasa penduduk Hijaz sedangkan *silf* bahasa warga Irak. Namun kata "*silf*" lebih umum (Al-Juzairi, 2015). Karena kata "*silf*" mengarah kepada dua makna:

Istilah *Salam* dalam terminologi fikih, memiliki dua makna yang berbeda dari akar katanya. Makna pertama, merujuk pada *Qardh* (utang), di mana pemberi utang tidak mendapatkan keuntungan materi selain pahala, dan pihak yang berutang wajib mengembalikan pinjaman tersebut. Sementara itu, makna kedua, yang juga disebut *Silf*

berasal dari *Aslaf* dengan *Masdar Hakiki Islaf* adalah menyerahkan emas atau perak (modal) untuk mendapatkan suatu barang tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati, di mana dalam transaksi ini pihak yang mengutang (pembeli) berpotensi mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Definisi kedua inilah yang secara terminologi dikenal sebagai Akad *Salam*. Menurut mazhab Syafi'i, *Salam* didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan lafazh *Salam*. Misalnya diucapkan (Khasanah, 2025):

"Saya *salam*-kan kepada engkau uang 400 ribu untuk 20 liter gandum kualitas premium yang akan saya terima bulan depan."

Namun, jika akad menggunakan kata-kata jual beli biasa seperti, "Juallah ini kepada saya 20 liter gandum premium yang akan saya terima nanti sepekan lagi dengan harga 400 ribu" maka timbul selisih pendapat. Ada yang menganggapnya sebagai jual beli biasa sehingga sah menunda pembayaran dan boleh diganti dengan barang lain, namun pendapat lain menegaskan bahwa transaksi tersebut tetap dianggap akad *salam* karena maknanya mengandung makna *salam*, sehingga mewajibkan pembayaran harga di muka dan tidak boleh diganti dengan jenis barang lain.

Dalam pembayaran harga barang menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali bahwa harga harus dibayar ketika transaksi berlangsung dalam akad yakni yang merujuk pada konsep "bayar tunai atau bayar kontan". Artinya pembayaran dilakukan secara langsung atau seketika saat transaksi berlangsung tanpa penundaan atau kredit. Sedangkan menurut Imam Malik, pembayaran dalam jual beli salam bisa dilakukan dalam jangka waktu tiga hari atau kurang setelah pemesanan, yang artinya pembayaran dalam jangka waktu 3 hari atau kurang setelah pemesanan biasanya merujuk pada ketentuan pembayaran yang harus dilakukan dalam waktu tertentu setelah transaksi. Dalam konteks ini pembayaran dilakukan dalam waktu 3 hari (termasuk hari libur) ataupun 72 jam dengan tujuan untuk menghindari resiko kredit, meningkatkan kepercayaan penjual serta mengurangi biaya administrasi.

Berdasarkan uraian dengan pendapat para ulama di atas, dapat dikatakan bahwa pembayaran harga/ modal salam harus diserahkan secara tunai di awal akad. Merujuk pada pendapat para ulama tersebut, maka penafsiran terhadap pasal 103 adalah bahwa pembayaran harga salam harus dilakukan di awal akad. Penafsiran ini tentunya tidak bertentangan dengan karakteristik pada akad salam itu sendiri.

Penafsiran bahasa terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 tentang *akad Ba'i Salam* dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Makna Kata "Dapat": Kata "dapat" dalam Pasal 103 memiliki arti kebolehan, yang berarti bahwa pembayaran dalam akad *Ba'i Salam* dapat dilakukan dengan cara tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makna Kata "Waktu dan Tempat yang Disepakati". "waktu dan tempat yang disepakati" dapat ditafsirkan bahwa pembayaran dalam *akad Ba'i Salam* tidak harus dilakukan secara tunai saat

akad berlangsung. Namun, jika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, maka dapat merusak akad *Ba'i Salam* karena masuk ke dalam kategori jual beli piutang yang haram hukumnya. Fatwa DSN MUI No 05 tahun 2000 tentang akad salam berkaitan dengan kitab *madzahibul arba'ah* dalam beberapa aspek.

Definisi jual beli *salam*, fatwa ini mendefinisikan jual beli salam sebagai akad jual beli barang yang belum ada atau belum diproduksi, dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Syarat-syarat jual beli salam, dalam fatwa menjelaskan bahwa ada beberapa syarat seperti barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis dan jumlahnya, serta pembayaran harus dilakukan secara tunai. Pembayaran, fatwa ini menegaskan bahwa pembayaran dalam jual beli salam harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau dapat dikatakan pembayaran di awal terjadinya akad.

Uraian menunjukkan bahwa penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI sudah jelas menyatakan bahwa pembayaran dilakukan di awal kontrak. Namun dalam pasal 103 itu perlu ditafsirkan karena berbeda dengan fatwa DSN MUI dan hasil penafsiran hukum yang berkaitan dengan kitab *madzahibul arba'ah* adalah bahwa pembayaran akad *salam* itu terjadi pada awal akad berlangsung bukan di tengah ataupun di akhir akad. Selain itu, pada dasarnya pembayaran transaksi *ba'i as-salam* dilakukan di awal akad (Khasanah, 2025).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 05 Tahun 2000 tentang Akad *Salam*, ditegaskan bahwa pembayaran modal harus dilakukan segera setelah kontrak disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti pembayaran wajib dilakukan di awal akad. Ketentuan ini memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kitab *Madzahibul Arba'ah* (Empat Mazhab Fikih). Fatwa ini mendefinisikan *Salam* sebagai akad jual beli untuk barang yang belum tersedia atau belum diproduksi, dengan syarat penting bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai di muka. Selain itu, Fatwa DSN MUI juga menetapkan syarat-syarat khusus agar akad sah, seperti barang yang diperjualbelikan harus memiliki jenis dan jumlah yang jelas, serta pembayaran modal wajib dilakukan secara tunai.

Akibat Hukum Dari Interpretasi Terhadap Ketentuan Pembayaran Dalam Ba'i As-Salam Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Akibat dari penafsiran hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum. Terutama dalam menentukan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Supena, 2022). Penafsiran hukum yang tepat memungkinkan aturan diterapkan sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan zaman, sehingga memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian perkara (Tarmidzi, 2017). Sebaliknya, penafsiran hukum yang keliru atau tidak sesuai dengan asas-asas hukum dapat menghasilkan ketidakadilan, menciptakan

ketidakpastian hukum, atau bahkan merugikan salah satu pihak dalam sengketa hukum. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum harus dilakukan dengan cermat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar dampak atau akibat hukumnya dapat mencerminkan tujuan hukum, yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki akibat yang signifikan terhadap pelaksanaan dan pengembangan hukum ekonomi syariah. Jika penafsiran hukum tidak dilakukan dengan benar, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah keseluruham. Selain itu, penafsiran hukum yang tidak tepat juga dapat menyebabkan konflik antara lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait, sehingga memerlukan penyelesaian yang lebih kompleks dan memakan waktu. Oleh karena itu, penafsiran hukum dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) harus dilakukan dengan hat-hati dan teliti untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat memiliki beberapa akibat hukum, tergantung pada konteks dan penerapannya. Berikut adalah beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari penafsiran tersebut diantaranya adalah kepastian hukum, konsistensi hukum, perkembangan praktik ekonomi syariah, memudahkan proses penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, implikasi bagi regulasi, edukasi dan sosialisasi.

Penafsiran yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, nasabah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Penafsiran yang seragam terhadap pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di berbagai kasus dan yurisdiksi. Hal ini dapat mengurangi konflik hukum dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Penafsiran yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ini. Misalnya, penafsiran yang mendukung produk-produk keuangan syariah baru dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas.

Penafsiran hukum yang tepat dapat memudahkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase syariah. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Penafsiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi dan praktik ekonomi syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah.

Penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat mempengaruhi pembuatan dan revisi regulasi di masa depan. Misalnya, jika suatu penafsiran mengungkap celah hukum atau ketidakjelasan, hal ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan amandemen atau mengeluarkan regulasi baru. Penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dapat memiliki implikasi internasional, terutama dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi. Penafsiran yang selaras dengan standar internasional dapat memudahkan kerja sama dan transaksi lintas batas dengan negara-negara lain yang juga menganut sistem ekonomi syariah.

Penafsiran hukum yang jelas dan mudah dipahami dapat memudahkan proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap sistem ekonomi syariah. Secara keseluruhan, penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan hukum yang mendukung perkembangan ekonomi syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akibat hukum dari penafsiran di atas adalah bahwa jual beli salam dianggap sah apabila harga dibayar secara tunai di awal akad. Dengan demikian kepastian hukum bahwa akad salam sudah dianggap sah apabila harga dibayar secara tunai. Kepastian hukum ini juga berdampak pada konsistensi dalam penerapan hukum, penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan implikasi bagi regulasi.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) harus ditafsirkan secara hukum sebagai kewajiban pembayaran harga *Bai' Salam* secara tunai di awal akad, selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 dan prinsip *Madzahibul Arba'ah*. Meskipun kata "dapat" mengindikasikan adanya kebolehan bagi para pihak untuk menyepakati metode pembayaran, penafsiran hukumnya harus tetap selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 dan prinsip *Madzahibul Arba'ah* yang mewajibkan pembayaran harga dilakukan secara tunai di awal akad. Penangguhan pembayaran hanya dapat ditoleransi dalam batas waktu yang sangat singkat (tidak lebih dari 3 hari), sebab penundaan yang signifikan akan merusak akad dan menjadikannya haram. Akibat hukum dari penafsiran yang mengutamakan pembayaran tunai di awal ini adalah terwujudnya kepastian hukum mengenai keabsahan akad jual beli *salam*, yang berdampak positif pada konsistensi penerapan hukum, penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta implikasi regulasi di Indonesia. Pemerintah atau otoritas terkait misalnya Dewan Syariah Nasional-MUI, perlu mengkaji lebih lanjut agar dapat mengeluarkan fatwa atau peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengamanatkan kewajiban pembayaran *Bai' Salam* secara

tunai di awal akad untuk menghilangkan ambiguitas dalam KHES. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji analisis komparatif implementasi pasal 103 KHES dalam praktik pembiayaan *Salam* di Lembaga Keuangan Syariah yang berbeda untuk menguji apakah ambiguitas pasal tersebut menimbulkan variasi praktik dan risiko di lapangan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Syaikh. Al-Juzairi., Fiqh Empat Madzhab jilid 3, (Mesir, Putaka Al- Kusar). 2015
- Al-Juzairi, Abdurrahman. Fiqh Empat madzhab. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar. 2019
- Al-Karmi, Yusuf. Kuwait, Muassisah Gharras,. jilid I. 2007.
- As-Syibrini , Al-Khatib. Mughnil Muhtaj, Darul Kutub Ilmiah: jilid III. 1994. Depertemen Agama RI. Al-quran dan Terjemahnya, Tangerang: Panca Cemerlang. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: pusaka pelajar. 2020.
- Fahrum, Pri. Hani. "Pelaksanaan Pembiayaan As-Salam dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)". (Skrpsi IAIN Surakarta). 2020.
- Fakhrudin, Mohamad. Bin Hamat. "Batas Waktu Penyerahan Barang Pesanan (muslam Fiih) dalam Akad Salam (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2021
- Imaduddin, M. I., Furu, N. H. M., Saadzah, N. N., Rahmatin, N., & Indriani, N. N. (2025). PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6(1).
- Inayati, Anindya Aryu, Alfianalia Alfianalia, and Agung Barok Pratama. "Ba'i Al-Wafa'Dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20.2 (2025): 24-34.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.4 (2025).
- Khafid, Afif. Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia, volume IV, nomor 11 . 2014.
- Khasanah, Defi Dzikiyatul. *Penafsiran Hukum Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Undergraduate Thesis. UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Lubis, Faiz Zuhdi. "Jual Beli Salam Dan Istishna." *Penerbit NEM* (2021).
- Masyhur, A. Effendi dan S. Taufani. Evandri. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. 3 (Edisi Revisi). Bogor : Ghalia Indonesia. 2010
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta. Liberty. 2005. dkk
- Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Stan Jusi Metro Lampung). 2010
- Muwahid, 2017. Metode Penemuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* , Vol. 7, No. 1
- Nafis, Cholil. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Jakarta (UI Press). 2009.
- Nasrullah, M. Reza Safri, Zaibi Amalia, N. ., & Mu'is, A. . (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(1), 417–434. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>
- Nasrun, H. Haroen. Fiqh Muamalah. (Jakarta:Gaya Media Pratama). 2007.

- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.
- Nur, Nandini. Fitriyani. Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI No05/DSN- MUI/IV/2000, Skripsi, UIN prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2014
- Qusthoniah, 2016. Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, no. 1: 25-33.
- Ridwan, A. Halim,. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 126
- Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8.2 (2022): 427-435.
- Suprapdi. (2023). *Jual Beli Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perspektif Hermeneutika Hukum)* (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.
- Tarmidzi. "Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 15, no. 2, Dec. 2017, pp. 201-228, doi:[10.28918/jhi.v15i2.1022](https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.1022).
- Yumna, Laila, and Azhar Taufik. "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum." *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* 6.1 (2023): 1-8.